

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI UANG
PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan Nomor 3/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FIRDA KHARISMA SIREGAR

1506200560



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 09.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FIRDA KHARISMA SIREGAR
NPM : 1506200560
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI UANG
PENGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR
3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | cerdas | berprestasi

Bila menjabur surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : FIRDA KHARISMA SIREGAR
NPM : 1506200560
PRODI/ BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI UANG
PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-
TPK/2018/PT.DKI)
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 19600303198601 2 001

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 196206111989031004



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FIRDA KHARISMA SIREGAR
NPM : 1506200560
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI UANG
PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR
3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 9 MARET 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK.196206111989031004

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FIRDA KHARISMA SIREGAR
NPM : 1506200560
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI UANG
PENGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



FIRDA KHARISMA SIREGAR

1506200560



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FIRDA KHARISMA SIREGAR
NPM : 1506200560
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)
Pembimbing : Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 8/2/19 | fokus dan basis | / |
| 9/2/19 | jenis di lingkungan | / |
| 3/3/19 | rumah masalah di lingkungan | / |
| 6/3/19 | kelembagaan di lingkungan | / |
| 6/3/19 | kelembagaan di lingkungan | / |
| 8/3/19 | kelembagaan RPP | / |
| 9/3/19 | kelembagaan RPP | / |
| 13/3/19 | kelembagaan RPP | / |
| | kelembagaan RPP | / |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

FIRDA KHARISMA SIREGAR

Dalam kehidupan keseharian, korporasi sangat berpotensi memberikan efek negatif bagi kehidupan perekonomian suatu bangsa. dalam artian perbuatan korporasi bisa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana. salah satu tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah korupsi. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korporasi yaitu pidana denda, yang maksimumnya ditambah atau diperberat 1/3 (satu pertiga). Namun pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tentang suatu kasus Tindak Pidana Korupsi hakim memutuskan dalam Putusan tersebut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PT. DGI.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan tinjauan kepustakaan dan literatur lain yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan korporasi yang terdapat pada putusan nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57. Tujuan adanya pidana uang pengganti tersebut adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang subjeknya adalah korporasi tetapi pada manusia dan hal tersebut berimplikasi pada kekosongan pengaturan mengenai pembebanan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, bilamana pelaku tindak pidana dalam hal ini korporasi yang harta benda atau kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Kata kunci : Uang Pengganti, Korporasi, Korupsi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama- tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/ PT.DKI)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, S.H., M.H.**

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing, dan Ibu **Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda **Wilman Siregar** dan ibunda **Sakila**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang selalu mendukung, memberikan semangat, selalu mendoakan, memberi nasihat kepada Ibu **Susanti** dan Om **Mawardin, Irma Rozalia Siregar, Sutan Ali Raja Siregar**, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada **Rico Anggara Yuda Pane** yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada **Indah Apriyani Br.Pane, Putri Dahlianur Chaniago** sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada kakanda **Sonya Kusumawati S.H, Suci Adha Aprilianti Sinaga S.H, Ika Widyanti S.H, Esty Susilawati, Irmayanti Siregar, Cyhintia Hadita, Anggun Widya Ningrum,**

Novi Dewi Pratiwi, Bindya Blensziky, Nicky Syahfitri, Novia Dita Sari, Komunitas Peradilan Semu, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada Semua pihak yang tidak dapat dipersebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 28 Januari 2019

Hormat Penulis

FIRDA KHARISMA SIREGAR

1506200560

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|-----|
| Pendaftaran Ujian | i |
| Berita Acara Ujian..... | ii |
| Persetujuan Pembimbing | iii |
| Pernyataan Keaslian | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Faedah Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Defenisi Operasional | 9 |
| D. Keaslian Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis dan pendekatan Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian | 13 |
| 3. Sumber Data | 14 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 15 |
| 5. Analisis Data | 16 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Penjatuhan Sanksi | 17 |
| B. Uang Pengganti | 18 |
| C. Korporasi | 20 |
| 1. Pengertian Korporasi | 20 |
| 2. Tahap-Tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana | 22 |
| 3. Model Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pidana | 24 |
| D. Korupsi | 28 |
| 1. Pengertian Korupsi..... | 28 |
| 2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| 3. Penyebab Korupsi di Indonesia | 33 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI..... | 34 |
| B. Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi | 42 |
| C. Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI..... | 52 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamisasi ekonomi berjalan sedemikian pesat, interaksi yang dilakukan manusia semakin menembus batas dimensi ruang. Perkembangan teknologi informasi semakin mendorong percepatan dinamisasi ekonomi. Hal tersebut menyebabkan meluasnya kebutuhan dari kerja sama secara pribadi menjadi kerjasama berkelompok untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kelompok tersebut adalah kelompok usaha yang belum berbadan hukum dan yang sudah berbadan hukum yang disebut korporasi. Secara istilah korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.¹

Bergabungnya orang-orang pribadi dan kekayaan secara terorganisir ke dalam sebuah korporasi tentu semakin menguatkan eksistensi usaha korporasi sebagai subjek hukum dalam wilayah ekonomi. Kedudukan korporasi sebagai kekuatan ekonomi di luar negara membuat korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat korporasi dalam kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan publik, yang sering

¹Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. halaman 2.

dikenal sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).² Kejahatan korporasi dilakukan untuk menguntungkan bisnis perusahaan. Kejahatan ini termasuk ke dalam *white collar crime* (Kejahatan Kera Putih). Kejahatan kera putih adalah kejahatan keuangan yang dilakukan oleh penjahat menengah ke atas dengan objek kejahatan dalam wilayah ekonomi dan keuangan.

Dalam kehidupan kesehariannya, aktivitas korporasi sangat berpotensi memberikan efek positif bagi kehidupan perekonomian suatu bangsa. Pada sisi lainnya aktivitas korporasi bisa memberi kontribusi negatif, dalam artian perbuatan atau akibat tertentu yang ditimbulkannya bisa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana.³ Meskipun dalam perkembangannya korporasi dipandang tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*). Akan tetapi, dengan pertimbangan tertentu korporasi tersebut yang harus bertanggung jawab secara hukum dan seharusnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semakin meningkat, dan salah satu tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah korupsi.

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit sekali diberantas atau dihilangkan, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dizaman Hindia Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Dizaman serba modern dan demokrasi ini korupsi

²R. Widyono Pramono. 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta : Kompas Media Nusantara. halaman 226.

³Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 137.

masih saja terjadi, hampir setiap hari diberitakan oleh berbagai media massa mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Upaya penanganan dan pencegahan korupsi oleh pihak pemerintah seiring berjalannya waktu juga terus dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari dibentuknya pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi, perbaharuan undang-undang tindak pidana korupsi hingga dibentuknya lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun pada kenyataannya tindak pidana korupsi semakin meningkat, dan merajalela bahkan erat kaitannya dengan korporasi yang dalam hal ini banyak merugikan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa subjek hukum tindak pidana korupsi adalah setiap orang atau korporasi, dari pengertian tersebut bahwa subjek hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya perseorangan secara individu, tetapi juga korporasinya. Mengenai korporasi juga diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Namun di pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Artinya jelas bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana selayaknya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana, apabila melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi akan berdampak lebih buruk bagi perekonomian

yang dalam hal ini dapat merugikan keuangan negara, maka untuk memulihkan keuangan negara dikenakan pembayaran uang pengganti. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi terhadap orang yaitu berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tambahan berupa perampasan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bukti tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dalam tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun, atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.⁴ Sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berdasarkan pasal 20 ayat 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambah atau diperberat 1/3 (satu

⁴ Mahrus Ahli, *Op.Cit.*, halaman 282-283.

pertiga). Dua jenis pidana pokok yang diancamkan yaitu penjara dan denda, hanya pidana denda yang cocok dan dapat diterapkan untuk korporasi. Mengenai pidana tambahan dalam pasal 18 ayat 1 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yaitu sanksi berupa penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan izin usaha.

Mengenai penjatuhan sanksi uang pengganti tidak diterapkan untuk korporasi, yang hanya bisa diterapkan pada korporasi yaitu berupa denda, penutupan perusahaan atau pencabutan izin, dan pembayaran uang pengganti hanya di kenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini adalah perorangan atau individunya bukan korporasinya. Namun pada faktanya, berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tentang suatu kasus Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktur Utama PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) yaitu Dudung Purwadi pada tahun 2009-2010 melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan, dalam hal ini melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya PT. DGI pada tahun 2009 sebesar Rp. 6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) serta

memperkaya Muhammad Nazarudin dan korporasi yang dibawah kendalinya yakni PT. Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10.290.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berjumlah Rp. 25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima pulu tujuh sen).

Mengenai hal ini bahwa hakim memutuskan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI menyatakan Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana kepada Dudung Purwadi sebagai terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PT. DGI masing-masing sebesar Rp. 14.487.659.605,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) untuk proyek pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 dan tahun 2010, dan uang pengganti sebesar 36.877.717.289,00 untuk proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI).**

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 3/ Pid.Sus- TPK /2018/ PT.DKI ?
- b. Bagaimana penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi ?
- c. Bagaimana analisis hukum penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian

selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu Hukum Pidana mengenai penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana mengenai penjatuhan sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi melalui analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/ PT.DKI.
2. Untuk mengetahui bentuk, proses, dan kendala dari penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
3. Untuk mengetahui analisis hukum penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI .

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsure konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.⁵ Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran tentang judul penelitian yang berpengaruh juga terhadap penafsiran inti persoalan yang diteliti.

Sesuai dengan judul yang ada, maka operasionalisasi pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah:

1. Analisis Hukum adalah upaya pemahaman yang mendalam tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum . pengertian dan fungsi asas-asas hukum, dan hubungan hukum.⁶ Analisis Hukum yang dilakukan yaitu Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI mengenai penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Penjatuhan Sanksi adalah suatu penderitaan atau hukuman yang diberikan bagi yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini berhubungan dengan pernyataan dan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman

⁵Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 17.

⁶R. Otje Salman. “ *Filsafat Hukum Law Community*”, <https://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses hari Kamis 3 Januari 2019 pukul 14.³⁰ WIB.

berupa uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI

3. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi untuk memulihkan kondisi keuangan Negara⁷
4. Menurut Utrecht/Moh Sholeh Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁸
5. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Uang Pengganti bukan lah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang

⁷Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 25.

⁹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mengangkat tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Fuad Akbar Yamin, NPM B11108834, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai mekanisme pengembalian harta kekayaan dalam tindak pidana korupsi, kendala mengenai uang pengganti dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian kerugian negara.
2. Skripsi Ahmad Risqi Primajati, NPM 14410278, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang

membahas eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait dalam Tindak Pidana Korupsi dan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti akibat Tindak Pidana Korupsi.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penjatuhan sanksi uang pengganti yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan menganalisis suatu putusan pengadilan di tingkat banding, yang mana penelitian yang dilakukan penulis fokus mengkaji uang pengganti yang dikenakan kepada korporasinya bukan individu dalam melakukan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian

tertentu”.¹⁰ Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan-perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literature. Sedangkan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan penulis dalam mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang

¹⁰N. S. Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. halaman 317.

dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu penelitian berupa inventerisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar-falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Quran Surah Al- Baqarah ayat 188, Quran surah Al- Anfal ayat 27, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI

- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹¹ yang dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku tentang Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi serta jurnal atau Karya Ilmiah
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan *website*.¹²

4. Alat Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literature. Penulis mengumpulkan data dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan literature dan mengakses internet dalam ruang lingkup hukum. Penulis juga membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam penelitian ini.

¹¹ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 106

¹² Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 114

5. Analisis Data

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literature lain. Data yang diperoleh penulis akan dinalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan Sanksi adalah suatu penderitaan atau hukuman yang diberikan bagi yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi terhadap orang yaitu berupa

- a. pidana mati
- b. pidana penjara
- c. pidana denda
- d. pidana kurungan

Pidana tambahan yang diberikan yaitu berupa :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bukti tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dalam tindak pidana korupsi
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun, atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP juga mengelompokkan jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakulatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

B. Uang Pengganti

Uang pengganti adalah penjatuhan pidana tambahan terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pidana pokok yang disertai dengan pidana tambahan tersebut yaitu khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam unsur deliknya menyebutkan tentang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan

pelanggaran hukum pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut didominasi pada perkara pengadaan barang dan jasa yang ditujukan untuk membangun perekonomian secara langsung atau tidak langsung.

Penjatuhan pidana tambahan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula dan memberikan penjeratan langsung kepada akibat kejahatan korupsi yang dilakukan. Efek jera berupa penghukuman secara umum diterapkan atas dua aspek, yaitu atas diri pelaku dalam ruang lingkup individu dan efek jera yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup yang umum.¹³ Pidana pembayaran uang pengganti mempunyai persamaan dan perbedaan dengan pidana denda. Persamaan pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana denda yaitu sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda.

Perbedaan pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana denda yaitu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang in casu maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat.¹⁴ Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah

¹³Fontian Munzil, dkk. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum". dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 22 Januari 2015. halaman 26.

¹⁴Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, halaman 326

untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara.

C. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *corporation*. Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* diistilahkan sebagai badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁵

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.¹⁶ Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, menyatakan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹⁷

¹⁵Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 1.

¹⁶Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 146.

¹⁷Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta : PrenadaMedia Group, halaman 36.

Subekti dan Tjitrosudibio, menyatakan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun menurut Yan Pramadya Puspa bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum yaitu: PT (Perseroan Terbatas), yayasan, bahkan negara juga merupakan hukum.¹⁸

Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan. Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukuman tanpa melalui organ-organ tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetap orang yang bertindak itu tidak

¹⁸*Ibid.*

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawabkan korporasi. Alasan memasukan dan membatasi korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur- unsur ; (a) mempunyai harta sendiri yang terpisah; (b) ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukan; dan (c) ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.

2. Tahap-Tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai perkumpulan modal, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, telah menjadi subjek hukum pidana sama dengan subjek hukum perorangan. Akan tetapi usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi dalam suatu negara. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini, membebankan “tugas mengurus” kepada pengurus.¹⁹ Dengan demikian tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S Belanda atau Pasal 59

¹⁹ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok : Kencana, halaman 24.

KUHP yang isinya : Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

b. Tahap Kedua

Dalam tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.²⁰ Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana, dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini, korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang

²⁰ *Ibid.*

Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika keuntungan yang di peroleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasinya saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak mau belum ada jaminan bahwa korporasin tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan perundang-undangan.

3. Model Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pidana

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab .
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawa.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana (pelaku tindak pidana) di Indonesia secara resmi resmi diadopsi untuk pertama kalinya pada 1951 dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan

Barang-Barang. Namun undang-undang tersebut praktis sama sekali tidak mengatur mengenai pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang tersebut sama sekali tidak menentukan dalam hal apa (apa syarat-syaratnya) suatu korporasi dapat diajukan ke depan Pengadilan Pidana sebagai pelaku tindak pidana dan dijatuhi pidana.²¹ Salah satu penghalang penerapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah karena para penegak hukum masih berpegang pada adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau *tiada pidana tanpa kesalahan*”. Karena berpegang pada adagium tersebut, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya sesuatu yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu hanya manusia yang memiliki kalbu, sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebanin pertanggungjawaban pidana.

Namun perkembangan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat global telah mengubah sikap hukum pidana Indonesia. Sikap masyarakat global yang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban korporasi telah diadopsi pula oleh hukum pidana Indonesia. Sekalipun Pasal 59 KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum diubah, yang masih sama bunyinya dengan Pasal 51 Sr Belanda yang lama, namun konsep pertanggungjawaban pidana diluar KUHP telah diadopsi dalam berbagai undang-undang pidana khusus.

Akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu, korporasi menurut hukum pidana Indonesia dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana. Berbagai undang-undang tindak pidana

²¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta : Kencana, halaman 220.

husus di Indonesia, bahkan sudah sejak tahun 1951 dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang, yang setelah itu diikuti oleh berbagai undang-undang tindak pidana khusus yang lahir kemudian, telah menjadikan korporasi juga sebagai subjek tindak pidana selain manusia. Dengan kata lain, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang pidana lain di luar KUHP setelah berlakunya Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 yang telah menerima konsep pertanggungjawaban pidana adalah berbagai undang-undang berikut ini:

- a. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 Tentang Tindak Pidana Ekonomi,
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Penyimpanan Narkotika,
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

- h. Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009,
- i. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian, berbagai undang-undang tersebut diatas, yaitu undang-undang pidana yang merupakan undang-undang khusus diluar KUHP, telah memperluas atau menambah subjek tindak pidana dari semula hanya terbatas kepada manusia menjadi memasukan pula korporasi sebagai subjek tindak pidana. Berbagai undang-undang yang telah menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengadopsi korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan.

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Jadi intinya, memang pengurusnyalah yang pada kenyataannya sebagai subjek hukum yang dapat dipanggil, dapat menghadap, dan dapat memberi keterangan. Akan tetapi, korporasi semata-mata dapat dituntut secara pidana dan dijatuhi pidana denda saja, dan dapat diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman maksimum denda pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Pada akhirnya, yang semula khayal (fiksi) bahwa korporasi sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan bertanggungjawab seperti layaknya atau seolah-olah subjek hukum orang, harus melihat dan kembali pada kenyataannya (objektif).

D. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut

berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²²

Subekti dan tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁴

Didalam literatur islam, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang

²² Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 1.

²³ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 60-61.

²⁴ Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 138

merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.²⁵ Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi yakni risywah atau suap, saraqah atau pencurian, al gasysy atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya. Saraqah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir ‘Awdah pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui pemiliknya.²⁶

Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia dan diantara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, larangan merampas, mencuri, mencopet dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan memakainya sebagai taruhan judi dan juga memberikan pada orang lain yang diyakini akan dipakai untuk perbuatan yang maksiat, sebab penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT jadikan kemaslahatan yang dituju menjadi tidak tercapai. Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika

²⁵ R. Widyo Pramono. *Op. Cit.*, halaman 265.


²⁶ Mareesa, “Hukum Korupsi Dalam Islam dan Dalilnya”, melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>, diakses Sabtu 19 Agustus 2017 pukul 01.27 WIB.

perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asy-syariah.

Korupsi di analogikan sama dengan mencuri, karena mengambil sesuatu yang bukan hak nya. Ayat Al-Quran disebutkan hukuman bagi pencuri: *"wassaariqu wassaariqatu faqtha'uu aidiyahuma jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan-minallah, wallahu'azizun hakim* (Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana)" [QS.Al-Maidah (5):38]. Ayat Al-qur'an diatas apabila diterjemahkan secara langsung hukuman yang cocok untuk koruptor adalah potong tangan. Tetapi, hukuman potong tangan bagi koruptor atau pencuri lainnya mustahil dapat dilakukan karena hukum positif Indonesia tidak mengaturnya.²⁷

Firman Allah yang terkait mengenai korupsi yaitu:

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 188.



"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

²⁷ Ranga Satria Harahap, dkk. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta : MocoMedia, halaman 38-39.

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

b. Q.S Al-Anfal Ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN
- c. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998/ Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN.

- f. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- h. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

3. Penyebab Korupsi Di Indonesia

Menurut penasehat komisi pemberantasan korupsi Abdullah hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada beberapa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia²⁸:

- a. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru
- b. Kompensasi PNS yang rendah
- c. Pejabat yang serakah
- d. Law enforcement tidak berjalan
- e. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
- f. Pengawasan yang tidak efektif
- g. Tidak ada keteladanan pemimpin
- h. Budaya masyarakat yang kondusif KKN

²⁸ Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 45-47.

4. Delik- Delik Tindak Pidana Korupsi.

Pada prinsipnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya mengandung dua unsur, yaitu penyalahgunaan jabatan dan mengayakan orang lain/ diri sendiri/ korporasi, tetapi lebih dari itu, diantaranya :

1. Delik Korupsi yang merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 syarat dalam delik ini adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/ korporasi.²⁹
2. Delik korupsi yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi.
3. Delik penyuapan dan gratifikasi.
4. Delik perbuatan curang dan penggelapan
5. Delik percobaan, permufakatan jahat, dan pembantu terhadap tindak pidana korupsi.
6. Delik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

²⁹ Agus Kasiyanto. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 64.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 3/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT.DKI

Suatu korporasi atau suatu perusahaan sering kali menjadi pelaku atau turut terlibat dalam melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara bahkan merugikan perekonomian negara. Secara sederhana, bahwa kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum (hukum pidana) yang dilakukan oleh para pejabat senior perusahaan atau korporasi dimana perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan telah memberi keuntungan bagi perusahaan atau suatu korporasi yang bersangkutan. Ronal Reagan sebagaimana mengutip pendapat dari Ray Michalowski dan Ron Kramer telah mengidentifikasi banyak kejahatan besar yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan atau korporasi korporasi transnasional karena mereka berusaha untuk meningkatkan keuntungan dalam sistem perekonomian dunia.³⁰ Adapun bentuk kejahatan korporasi yang dimaksud oleh Michalowski dan Kramer adalah sebagai berikut:³¹

1. Kondisi kerja yang kurang aman
2. Pencemaran lingkungan
3. Dumping produk yang tidak aman pada konsumen diluar negeri

³⁰ Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 30.

³¹ *Ibid*

4. Korupsi politik lokal (dengan menggunakan suap dan kekerasan)
5. Destabilisasi gerakan buruh untuk keadilan sosial
6. Penghindaran pajak dalam dan luar negeri
7. Penghancuran industry lokal dan bisnis
8. Terus bertambahnya kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin

Adapun bentuk kejahatan korporasi yang terdapat pada putusan nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang melibatkan perusahaan PT. DGI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama terdakwa Dudung Purwadi, Tempat Lahir: Surabaya, Umur/Tanggal Lahir: 63 Tahun/ 10 Desember 1953, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Dharma Husada No 70 Surabaya, dan di Apartemen Dharmawangsa VII Jakarta, Agama: Islam, Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk. (1999-2012).

Terdakwa Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah melakukan perbuatan bersama-sama dengan Muhammad Nazarudin dan Made Meregawa, pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat di kantor Anugerah Grup Jalan Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan, kantor PT Duta Graha Indah (PT DGI) di Jalan Sunan Kalijaga No. 46 Jakarta dan di Kampus Universitas Udayana Bali, yang masing-masing tempat tersebut

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT.DGI tahun 2009-2010 melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 dalam rangka memenangkan PT.DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan), yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut petunjuk teknis pelaksanaannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yakni memperkaya PT DGI Pada tahun 2009 setidaknya sebesar Rp. 6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010

setidak-tidaknya sebesar Rp. 17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) serta memperkaya Muhammad Nazarudin dan korporasi yang dibawah kendalinya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai sejumlah Rp. 10.290.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribuh rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratusdelapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Udayana Tahun Anggaran 2009-2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT. DGI yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Graha Indah Tbk Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009. Terdakwa selaku Direktur Utama mempunyai tugas ,memimpin perusahaan dan menjalankan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT.DGI yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terdakwa selaku Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa direksi lainnya antara lain Johannes Adi Widodo selaku Wakil Direktur Utama merangkap Direktur

Marketing I dan Laurentius Teguh Khasanto Tan selaku Direktur Keuangan.

2. Sekitar awal tahun 2009, terdakwa mewakili PT. DGI menghadiri pertemuan dengan perwakilan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak dibidang konstruksi seperti PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya bertempat di kantor Anugerah Grup jalan Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan sebagaimana undangan dari Muhammad Nazarudin selaku pemilik atau pengendali Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa pihak Anugerah Grup sedang mengusahakan anggaran di DPR untuk beberapa proyek konstruksi dan nantinya proyek itu akan diberikan pada perusahaan yang hadir dalam pertemuan sehingga para kontaktor BUMN dan PT. DGI diminta sling membantu selama proses perlelengan, yakni apabila ada salah satu perusahaan telah diarahkan untuk menjadi pemenang lelang suatu proyek maka perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang dan sedemikian sebaliknya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan terdakwa didampingi Muhammad El Idris (manajer marketing PT.DGI) menemui Muhammad Nazarudin di akhir tahun 2008. Pada saat itu terdakwa meminta kepada Muhammad Nazarudin agar PT.DGI dapat mengerjakan beberapa proyek pemerintah Tahun Anggaran 2009 dengan kesepakatan PT. DGI akan memberikan sejumlah fee kepada pihak Muhammad Nazarudin.

3. Bahwa awal sekitar tahun 2009, pihak Anugerah Grup yaitu Mindo Rosalina Manulang dan Clara Maureen juga mengadakan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana yaitu Made Meregawa dan I Dewa Putu Sutjana di hotel Century Jakarta. Pertemuan tersebut membahas proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan untuk Universitas Udayana yang sedang diurus anggarannya di DPR oleh Muhammad Nazarudin, dalam pertemuan ini disepakati bahwa pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana nantinya akan dikerjakan oleh PT. DGI
4. Setelah mendapat kepastian PT.DGI akan mengerjakan proyek di Universitas Udayana, selanjutnya Muhammad El Idris menemui Mindo Rosalina Manulang di kantor Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa pihak Anugerah Grup yang akan mengatur proses lelangnya, oleh karena itu PT. DGI nanti harus memberikan fee sebesar 15% dari nilai real cost kontrak proyeknya. Selanjutnya Muhammad El Idris melaporkan permintaan fee ini kepada terdakwa selaku Direktur Utama dan terdakwa menyetujuinya.
5. Bahwa untuk pelaksanaan lelang proyek tahun 2009 di Universitas Udayana pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang melakukan pengumuman lelang terkait pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata tahun anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Pada lelang tersebut, Made Meregawa selaku PPK dan

panitia lelang mempergunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Arkitek Team Empat yang merupakan kenalan dari Muhammad El Idris. Rincian dari HPS atau OE tersebut juga diberikan kepada PT.DGI dan selanjutnya dipergunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya tidak jauh dari pagu anggaran. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dari terdakwa berdasarkan laporan secara berjenjang dari Wisnu Handono melalui Muhammad El Idris.

6. PT.DGI mengajukan penawaran paling rendah dan PT.DGI yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Made Meregawa selaku PPK. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana terdakwa dan Made Meregawa menandatangani surat perjanjian kerja (kontak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai sebesar Rp. 46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa telah terealisasi pembayaran kepada PT.DGI sebesar 100% dengan jumlah seluruhnya Rp. 41.220.590.909,00, padahal berdasarkan pemeriksaan ahli ITB pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu hanya terealisasi sebesar 67,03% sehingga terdapat kerugian negara dalam proyek ini sebesar Rp. 7.837.004.150,81.

8. Bahwa terdakwa menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian fee sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Muhammad Nazarudin melalui perusahaan-perusahaan dibawah kendalinya yaitu PT Anak Negeri sebesar Rp. 1.183.455.000,00, PT Anugerah Nusantara sebesar Rp. 2.681.600.000,00 , dan Grup Permai sebesar Rp. 5.409.389.000,00, dengan cara seolah-olah ada subkon pekerjaan atau pembayaran pembelian material oleh PT.DGI kepada perusahaan tersebut.
9. Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2010 terdapat pekerjaan lanjutan (tahap II) pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar). Untuk mendapatkan proyek lanjutan tahap II tersebut terdakwa melalui Muhammad El Idris kembali melakukan pendekatan kepada Muhammad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang dan disampaikan bahwa untuk proyek anggran tahun 2010 ini Muhammad Nazaruddin meminta fee lebih tinggi yaitu sebesar 22% namun ditawarkan oleh Muhammad El Idris sehingga disepakati fee hanya sebesar 15%. Hal tersebut dilaporkan Muhammad El Idris kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.
10. Bahwa telah terealisasi pembayaran kepada PT.DGI sebesar 100% dengan jumlah seluruhnya Rp. 81.107.872.727,00, padahal berdasarkan pemeriksaan ahli ITB perkerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu hanya terealisasi sebesar 57,49%

sehingga terdapat kerugian negara dalam proyek ini sebesar Rp. 18.116.780.429,76.

11. Bahwa terdakwa menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian fee sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Muhammad Nazarudin dengan cara memberikan cek BCA atas nama PT. Bina Bangun Abadi senilai Rp. 1.016.500.000,00, yang diserahkan oleh Muhammad El Idris melalui Yulianis

Perbuatan terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua primer.

B. Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengaturan Hukum Tentang Uang Pengganti.

Jenis pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diperkenalkan dan diatur oleh Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Atas daerah Angkatan Darat Di Seluruh Wilayah Indonesia tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal 25-nya berbunyi:

Barang siapa melakukan korupsi dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun, segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu di rampas atau diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah sama dengan harta benada yang diperoleh dari korupsi.

Peraturan tersebut hanya memiliki penjelasan umum, tidak ada penjelasan Pasal demi Pasal karena dipandang sudah cukup jelas. Di dalam penjelasan umum tidak ada disinggung mengenai tata cara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dan juga tidak diatur mengenai akibat dari tidak dilaksanakannya pidana pembayaran uang pengganti tersebut oleh terpidana. Jadi, pengaturannya sangat sumir, tidak lengkap. Walaupun tidak lengkap, tapi tetap merupakan tonggak sejarah yang pertama mengatur jenis pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka memberantas korupsi.³²

Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/ 013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan

³² Akhiar Salmi. "Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini Dan Masa Datang". Dalam Jurnal Hukum dan Perkembangan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI

Perbuatan Korupsi Pidana Dan Pemilikan Harta Benda, dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat sebagai pengganti dari Peraturan Penguasa *Militer* Nomor *Prt/PM/06/1957* tanggal 9 April 1957. Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 40 (3) yang berbunyi, "*Siter hukum* dapat juga diwajibkan membayar uang *pengganti* yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari *korupsi*". Apabila diperbandingkan bunyi Pasal dari dua peraturan di atas maka pidana pembayaran uang pengganti yang diatur oleh Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor *Prt/Peperpu/013/1958* tanggal 16 *April* 1958 adalah sama dengan Peraturan Penguasa *Militer* Nomor *Prt/PM/06/1957* tanggal 9 April 1957, tidak lengkap. Oleh karena itu sulit untuk *diaplikasikan* serta menimbulkan banyak pertanyaan ketika hendak melaksanakannya.

Semula peraturan tentang pemberantasan korupsi, *in casu*, pidana pembayaran uang pengganti, belum diatur dalam undang-undang sebagaimana terlihat dalam tiga peraturan di atas. Akhirnya pada tahun 1960 baru diatur dalam undang-undang, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 yang oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ditetapkan menjadi undang-undang dan disebut Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi.

Persoalan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 sama dengan peraturan-peraturan terdahulu. Bahkan bunyi Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 persis sama redaksinya dengan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Penguasa Perang Pusat

Nomor Prt/Peperpu/013/1958. Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 hanya mengatakan, "Periksa penjelasan mengenai Pasal 1". Penjelasan Pasal 1 juga tidak menyinggung mengenai penjelasan tentang pidana pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, sulit diharapkan korupsi bisa diberantas melalui penerapan pidana pembayaran uang pengganti semasa berlakunya Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960.

Berhubung karena Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 kurang cukup untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Maret 1971. Pidana pembayaran uang pengganti tetap dipertahankan dan diatur dalam Pasal 34 huruf c yang berbunyi,

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maka selanjutnya mengenai uang pengganti diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian kentungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Apabila diperhatikan pengaturan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana telah diuraikan di atas maka pada awalnya pidana pembayaran uang pengganti dikonstruksikan sebagai bagian dari aturan hukum pidana. Hal ini tampak dalam:

- a. Pasal 25 Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 diatur pada bagian VI tentang ketentuan-ketentuan pidana;
- b. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat ditempatkan pada bagian IX tentang aturan-aturan pidana;
- c. Pasal 40 ayat (3) Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Z.1/1/7 tahun 1958 ditempatkan pada bagian IX tentang aturan-aturan pidana;
- d. Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 ditempatkan pada Bab V tentang aturan-aturan pidana;
- e. Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 tahun 197) ditempatkan pada Bab V tentang ketentuan-ketentuan pidana;

- f. Pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

2. Bentuk Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan sanksi uang pengganti diberi tenggang waktu dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terhadap tenggang waktu tersebut jaksa sebagai pelaksana dari putusan pengadilan, tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti, tidak seperti halnya jaksa dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran denda sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 273 ayat (2) KUHP, karena pembayaran uang pengganti berbeda dengan pembayaran denda. Pembayaran uang pengganti itu merupakan pidana tambahan, sedangkan denda adalah pidana pokok, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pidana denda yang antara lain terdapat dalam pasal 273 ayat (2) KUHP, tidak dapat demikian saja diberlakukan untuk pembayaran uang pengganti.

Bilamana tenggang waktu yang diberikan untuk pembayaran uang pengganti sudah lewat dan terpidana ternyata tidak membayar uang pengganti, tidak lanjutnya adalah maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Menurut R. Wiyono, frasa “harta bendanya” berarti harta benda kepunyaan terpidana yang bukan merupakan harta

benda hasil dari tindak pidana korupsi dan / atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena jika memang terbukti disidang pengadilan bahwa harta benda kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda hasil tindak pidana korupsi dan/ atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka pengadilan sudah tentu akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP Atau Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga jaksa tidak perlu sampai melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimaksud dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Hans Kelsen berpendapat bahwa jika seorang individu menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dan tidak menggantinya, maka tindakan paksa mesti dilakukan terhadap harta benda individu tersebut. Dengan kata lain seorang individu dapat disita kekayaannya dan kemudian diberikan kepada individu yang ia rugikan sebagai ganti. Hernol Ferry Makawimbang dengan merujuk pendapat Hans Kelsen diatas berpendapat bahwa konsep pemikiran ini secara substansial sama dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.³³ Sebagaimana dipertimbangkannya kalimat “dapat disita” dalam Pasal 18 ayat (2), maka penyitaan yang dilakukan oleh jaksa terhadap harta benda kepunyaan terpidana bersifat fakultatif. Selanjutnya penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana dan kemudian harta benda tersebut dilelang, baru dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan

³³ Agung Satria Palguna dan I Gusti Ketut Ariawan. “Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

jika ternyata terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan pada tenggang waktu yang telah ditentukan.

Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut tidak perlu terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka penyidikan tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Dan yang terpenting, jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut harus dapat memperkirakan harga dari benda yang disita, yang jika dilelang sudah dapat menutupi jumlah uang pengganti seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti tersebut adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Sudah jelas bahwa korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaiknya negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung negara ataupun tidak terealisasinya uang pengganti yg dalam hal ini untuk memulihkan kembali perekonomian negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal yaitu korupsi mengakibatkan kemiskinan, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Kendala atau hambatan dari pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti adalah:

1. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
2. Kebanyakan terpidana kasus korupsi lebih memilih menjalin hukuman subside pidana penjara/hukum badan daripada membayar uang pengganti
3. Apabila terpidana meninggal dunia, maka segala tuntutan dianggap gugur demi hukum termasuk dengan uang penggantianinya.
4. Waktu yang lama hingga suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui upaya hukum hingga peninjauan kembali agar dapat dilakukan eksekusi oleh jaksa³⁴
5. Pengenaan uang pengganti dalam korporasi sulit diterapkan karena badan hukum, yang sulit untuk dimintai pertanggung jawaban yang mana pertanggung jawaban hanya dikenakan kepada pengurus atau direktur utama.

Pidana tambahan uang pengganti pada hakikatnya dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik yang telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 maupun juga yang telah melanggar ketentuan Pasal- pasal lainnya. Korporasi adalah pelaku tindak pidana. Hal ini dikenakan frasa “setiap orang” yang mendahului rumusan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara *expressis verbis* didefinisikan sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3). Karena korporasi juga terqualifikasi

³⁴ M. Yusuf, dkk. “Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Padang”. dalam Jurnal Unes Law Review Vol. 1 Issue 1, September 2018.

sebagai pelaku tindak pidana, maka demi hukum ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti juga dapat diterapkan kepada korporasi. hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang menentukan bahwa *“korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti”*

Meskipun korporasi dapat juga dikenakan pidana tambahan uang pengganti, namun tampaknya ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang mengatur tentang pidana tambahan uang pengganti, tidak mampu secara komprehensif untuk mengakomodir penerapan pidana uang pengganti kepada korporasi, terutama dalam hal harta benda atau kekayaan korporasi yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b. Pada Pasal 18 ayat(3) menentukan bahwa : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Melihat frasa “terpidana” yang dihubungkan dengan pengertian pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini mencakup orang perseorangan atau termasuk korporasi, maka ketentuan Pasal 18 ayat (3) ini berlaku juga terhadap

korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Namun, jika hal tersebut ditafsirkan demikian, maka tentu akan menimbulkan suatu kesulitan dalam penerapannya, mengingat korporasi itu sendiri tidak dapat dikenakan pidana penjara. Pidana penjara hanyalah dapat dikenakan terhadap manusia yang melakukan tindak pidana. Menurut Muladi & Dwidja Priyatno korporasi hanya dapat dikenakan sanksi berupa pidana denda, pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan, pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif, berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah dapat atau diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib, serta sanksi perdata berupa ganti kerugian.³⁵

Ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang subjeknya adalah korporasi dan hal tersebut berimplikasi pada kekosongan pengaturan mengenai pembebanan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, bilamana pelaku tindak pidana dalam hal ini korporasi yang harta benda atau kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

C. Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

³⁵ *Ibid.*

1. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama terdakwa Dudung Purwadi, Tempat Lahir: Surabaya, Umur/Tanggal Lahir: 63 Tahun/ 10 Desember 1953, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Dharma Husada No 70 Surabaya, dan di Apartemen Dharmawangsa VII Jakarta, Agama: Islam, Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk. (1999-2012). Terdakwa Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah melakukan perbuatan bersama-sama dengan Muhammad Nazarudin dan Made Meregawa, pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat di kantor Anugerah Grup Jalan Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan, kantor PT Duta Graha Indah (PT DGI) di Jalan Sunan Kalijaga No. 46 Jakarta dan di Kampus Universitas Udayana Bali, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur serta tempat kediaman sebgaiian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang

ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT.DGI tahun 2009-2010 melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 dalam rangka memenangkan PT.DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan), yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut petunjuk teknis pelaksanaannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yakni memperkaya PT DGI Pada tahun 2009 setidaknya sebesar Rp. 6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 setidaknya sebesar Rp. 17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) serta memperkaya Muhammad Nazarudin dan korporasi yang dibawah kendalinya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai sejumlah Rp. 10.290.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit

Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, hakim menyatakan bahwa terdapat sejumlah fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa di persidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT. DGI yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Graha Indah Tbk Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009. Terdakwa mempunyai tugas ,memimpin perusahaan dan menjalankan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
2. Bahwa sekitar akhir tahun 2008 atau di awal tahun 2009, terdakwa bersama Muhammad El Idris menemui Muhammad Nazarudin dikantor Anugerah Grup yang beralamat dijalan Abdullah Syafei Nomor 9 Tebet Jakarta Selatan. Muhammad Nazarudin merupakan pemilik (owner) dan pengendali dari Anugerah Grup yang saat itu dikenal mempunyai kekuasaan dalam mengurus proyek pemerintah. Terdakwa meminta kepada Muhammmad Nazaruddin agara PT. DGI dibantu dalam mendapatkan proyek pemerintah yakni proyek pembangunan gedung BP2IP Surabaya maupun proyek-proyek lainnya, dengan kesepakatan bahwa PT. DGI akan memberikan

komitmen fee sebagai imbalannya. Muhammad Nazaruddin lalu memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang yang nantinya akan berhubungan dengan Pihak PT. DGI dalam pengurusan proyek tersebut.

3. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009 terdakwa dan Made Meregawa menandatangani berita acara serah terima pekerjaan I dan pada tanggal 24 Juni 2010 menandatangani berita acara serah terima pekerjaan II sehingga telah terealisasi pembayaran 100 % kepada PT.DGI sebesar Rp. 41.220.590.909 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
4. Bahwa setelah PT. DGI menerima pembayaran pekerjaan, selanjutnya direalisasikan pemberian komitmen fee sesuai kesepakatan dengan Muhammad Nazarudin, yang diterima melalui perusahaan Anugerah Grup yakni PT Anak Negeri sebesar Rp. 1.183.455.000,00, PT Anugerah Nusantara sebesar Rp. 2.681.600.000,00, dan Grup Permai sebesar Rp. 5.409.389.000,00, dengan cara seolah-olah ada subkon pekerjaan atau pembelian material kepada perusahaan tersebut, sehingga pengeluaran untuk pemberian komitmen fee pada tahun 2009 seluruhnya sebesar RP. 9.274.444.000.
5. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, pada tanggal 29 Desember 2010, terdakwa dan Made Meregawa menandatangani berita acara serah terima I dan pada tanggal 24 Juni 2011

menandatangani berita acara serah terima II sehingga telah terealisasi pembayaran 100% kepada PT. DGI. Sebesar Rp. 81.107.872.727

6. Bahwa setelah PT. DGI menerima pembayaran, selanjutnya direalisasikan pemberian komitmen fee sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Muhammad Nazarudin dengan memberikan cek BCA atas nama PT. Bina Bangun Abadi senilai Rp. 1.016.500.000 yang diserahkan Muhammad El Idris kepada Yulianis dikantor Tower Permai jalan Warung Buncit Nomor 27 Jakarta Selatan dan telah dicairkan pada tanggal 18 April 2011.
7. Bahwa pemberian komitmen fee kepada Muhammad Nazarudin ini juga dilakukan untuk proyek-proyek lainnya yang diperoleh PT. DGI atas bantuan pihak Anugerah Grup yakni proyek gedung wisma atlit di Palembang, proyek gedung rumah sakit pendidikan di universitas mataram, proyek gedung rumah sakit pendidikan di universitas jambi, proyek gedung BP2IP tahap 3 surabaya, proyek gedung RSUD di kabupaten darmasraya, proyek gedung cardiac, dan proyek pavilion di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Pemberian komitmen fee ini merupakan realisasi dari kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan Muhammad Nazaruddin.
8. Bahwa dari pembayaran pekerjaan proyek pembangunan gedung rumah sakit Universitas Udayana yang diterima PT. DGI pada tahun 2009 tersebut selanjutnya setelah dipotong pajak dan beban overhead maka PT. DGI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

6.780.551.865,00. demikian pula dalam proyek lanjutan tahap II yang dikerjakan PT. DGI pada tahun 2010, selanjutnya setelah dipotong pajak dan beban overhead maka PT.DGI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.998.051.740,00

9. Bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh PT.DGI tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama memperoleh tantiem (bonus) dan mendapatkan pembagian deviden yang dibagikan setiap tahunnya karena terdakwa juga mempunyai kepemilikan atas saham PT. DGI sebanyak Rp. 150.000.000, yang tiap satu lembar saham nya dinilai sebesar Rp. 100,00 sehingga seluruhnya bernilai Rp. 15.000.000.000,00 sebagai salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Graha Indah nomor 7 tanggal 8 Januari 2009.
10. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 25.953.784.580,57 sebagaimana hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR -698/D6/01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010 karena ditemukan adanya selisih harga satuan pekerjaan dan perbedaan volume pekerjaan kontrak pada pekerjaan Arsitektur dan Struktur.

Terkait dengan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Tahun 2010-2011 pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan, fakta-fakta hukumnya adalah:

1. Bahwa pihak Anugrah Grup melakukan pengurusan anggaran di DPR RI terhadap sejumlah proyek pemerintah yang diusulkan dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Komisi X, yakni WAYAN KOSTER dan ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH yang sebelumnya telah diperkenalkan MUHAMMAD NAZARUDDIN kepada MINDO ROSALINA MANULANG. Dalam pengurusan anggaran tersebut pihak Anugerah Grup memberikan uang *support* agar usulan anggaran proyek dapat disetujui DPR RI.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Gubernur Sumatera Selatan membentuk Komite Pembangunan Wisma Atlit Palembang (KPWA) sekaligus menunjuk RIZAL ABDULLAH sebagai Ketua KPWA Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas melaksanakan proyek pembangunan Wisma Atlet Dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan KPWA ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan KPWA tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 199.635.000.000.00

(seratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010, MINDO ROSALINA MANULANG memberikan informasi kepada MOHAMMAD EL IDRIS mengenai proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang tahun 2010-2011. MOHAMMAD EL IDRIS melaporkan hal ini kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama MOHAMMAD EL IDRIS datang menemui MUHAMMAD NAZARUDDIN di Gedung Permai Jalan Warung Buncit nomor 27 Jakarta Selatan dalam rangka meminta bantuan agar PT DGI memperoleh proyek tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PT DGI bersedia menyiapkan *Komitmen Fee* dan untuk melaksanakannya nanti MOHAMMAD EL IDRIS akan berkoordinasi dengan MINDO ROSALINA MANULANG.
4. Bahwa dilakukan pertemuan antara MUHAMAD NAZARUDDIN, MINDO ROSALINA MANULANG dan WAFID MUHARAM (Sesmenpora) di Restoran Arkadia Senayan, yang dalam pertemuan itu MUHAMMAD NAZARUDDIN menyampaikan bahwa proyek pembangunan Wisma Atlet Palembang nantinya akan dikerjakan oleh PT DGI. Terhadap penyampaian tersebut WAFID MUHARAM meminta agar dibicarakan dahulu dengan atasannya, yakni Menpora.

Beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan di ruang kerja Menpora yang dihadiri ANDI MALARANGEN (Menpora), MUHAMMAD NAZARUDDIN, ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dan WAFID MUHARAM yang membicarakan proyek-proyek di Kemenpora.

5. Bahwa pada bulan September 2010, MINDO ROSALINA MANULANG memperkenalkan terdakwa dan MOHAMMAD EL IDRIS kepada WAFID MUHARAM di kantor Kemenpora. Pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan keinginan PT DGI untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Wisma Atlet Palembang dan dijawab oleh WAFID MUHARAM "*Iya silahkan saja diurus di daerah*".
6. Bahwa pada saat RIZAL ABDULLAH berkunjung ke kantor Kemenpora, WAFID MUHARAM menyampaikan kepada RIZAL ABDULLAH agar PT DGI dibantu menjadi pelaksana pekerja proyek Wisma Atlet Palembang. WAFID MUHARAM juga meminta bantuan PAULUS IWO (rekan di kemenpora) untuk memperkenalkan MOHAMMAD EL IDRIS dan MINDO ROSALINA MANULANG kepada RIZAL ABDULLAH. Selanjutnya dilakukan pertemuan antara PAULUS IWO, RIZAL ABDULLAH, MOHAMMAD EL IDRIS dan MINDO ROSALINA MANULANG di Plaza Senayan Jakarta

membicarakan rencana PT DGI sebagai calon pelaksana pekerja proyek tersebut.

7. Bahwa dilakukan pertemuan lanjutan antara PT DGI yang diwakili oleh MOHAMMAD EL IDRIS dan WAWAN KARMAWAN (staf bidang operasional) dengan pihak KPWA yakni RIZAL ABDULLAH dan M.ARIFIN selaku Ketua Panitia pengadaan di Hotel Park Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut MOHAMMAD EL IDRIS meminta bantuan kepada panitia pengadaan agar memenangkan PT DGI dalam proses lelang dan selanjutnya WAWAN KARMAWAN yang akan berkoordinasi dengan pihak KPWA di Palembang.
8. Bahwa dalam proyek Wisma Atlet Palembang ini pihak KPWA tidak mempergunakan jasa Konsultan Perencanaan, namun mempergunakan gambar kerja arsitektur (*design for construction*) tersebut dipaparkan beberapa kali dihadapan pihak PT DGI dan KPWA serta panitia pengadaan. Setelah disepakati bersama maka hasilnya diberikan FOREST JIEPRANG dalam bentuk CD kepada PT DGI melalui WAWAN KARMAWAN dan dikirim via email kepada pihak KPWA. Selanjutnya berdasarkan gambar kerja (*design for construction*) dibuatlah perhitungan RAB (BQ) serta HPS untuk proses lelang, sehingga PT DGI mengetahui perhitungan RAB dan HPS tersebut karena sejak awal ikut membahas gambar dan RABnya bersama panitia pengadaan.

9. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, PT DGI ditetapkan oleh RIZAL ABDULLAH selaku ketua KPWA sebagai pemenang lelang karena harga penawarannya lebih rendah dari peserta lainnya. Hal ini dikarenakan PT DGI telah mengkondisikan peserta lainnya sebagai pendamping lelang untuk memasukkan nilai harga penawaran lebih tinggi sesuai permintaan PT DGI. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2010 dilakukan penandatanganan Kerja konstruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan antara terdakwa dengan RIZAL ABDULLAH dengan harga nilai Kontrak sebesar Rp 191.672.000.000,00 (*seratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah*).
10. Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Dan Gedung Serbaguna tersebut, PT DGI mengalihkan tanggungjawab pekerjaan utama (pekerjaan struktur/konstruksi baja dan pekerjaan *mechanical-electrical*) dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan kepada pihak KPWA, padahal ketentuan mengenai subkontrak ini tidak diperkenankan dalam surat perjanjian (kontrak).
11. Bahwa PT DGI telah menerima pembayaran dari bendahara KPWA atas Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan yang diterima secara

bertahap (termin) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 171.617.867.273,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau telah 100% sesuai nilai kontrak (setelah dikurangi pajak).

12. Bahwa setelah PT DGI meminta pembayaran, terdakwa menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian *komitmen fee* sesuai kesepakatan dengan MUHAMMAD NAZARUDIN yakni sebesar Rp 4.675.700.000,00 (*empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang diserahkan secara bertahap oleh MOHAMMAD EL IDRIS kepada YULIANIS (bagian keuangan Grup Permai dan Anugerah Grup) di Kantor Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Jakarta Selatan pada bulan Februari 2011 sampai dengan Maret 2011, berupa 5 (lima) lembar cek.

13. Bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh PT DGI tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama memperoleh tantiem (bonus) dan mendapatkan bagian deviden yang dibagikan setiap tahunnya karena terdakwa juga mempunyai kepemilikan atas saham PT DGI sebanyak 150.000.000 (*seratus lima puluh juta*) lembar saham, yang tiap satu lembar sahamnya dinilai sebesar Rp 100,00 (*seratus rupiah*) sehingga seluruhnya bernilai Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) sebagai mana salinan akta Pernyataan

Keputusan Rapat “PT Duta Graha Indah, Tbk” Nomor 7, tanggal 8 Januari 2009.

14. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 54.700.899.000,00 (*lima puluh empat miliar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor : 103/HP/XVI/04/2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Tahun 2010-2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan surat tuntutan oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :

1. Menyatakan terdakwa Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan

Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 subsidi 6 bulan kurungan.

Bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusannya tanggal 27 November 2017 Nomor, 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PT. DGI Masing-Masing sebesar Rp.

14.487.659.605,00 untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009 dan Tahun 2010, dan uang pengganti sebesar Rp. 33.426.717.289,00 untuk proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 yang harus diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada BPK/BPKP/Kejaksaan dan KPK.

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, mengadili sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. Tanggal 27 November 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh PT.DGI dan menguatkan

putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PT. DGI Masing-Masing sebesar Rp. 14.487.659.605,00 untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009 dan Tahun 2010, dan uang pengganti sebesar Rp. 36.877.717.289,00 untuk proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 dengan ketentuan apabila 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda PT. DGI Dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan

terdakwa dan/atau terdakwa kepada PT. DGI kepada BPK/BPKP/ kejaksaan dan KPK

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Analisis putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI menurut penulis adalah tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah sesuai Pasal yang didakwakan akan tetapi menuntut penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 subsider 6 bulan kurungan menurut penulis kurang tepat dengan isi dari Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu isi dari Pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memeperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Mengenai isi pasal tersebut seharusnya penuntut umum mengenai penjatuhan pidana penjara harus lebih tinggi lagi tuntutan hukuman nya, sesuai

dengan bentuk tindakan korupsi yang dilakukan secara bersamaan dan berlanjut yang dilakukan terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut, lalu seharusnya terdakwa juga dijatuhi uang pengganti dan denda yang sesuai dengan isi Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusannya tanggal 27 November 2017 Nomor, 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, bahwasanya, putusan yang dijatuhkan kurang sesuai karena seharusnya terdakwa juga dikenakan uang pengganti bukan korporasinya karena dalam tuntutan jaksa juga tidak ada menuntut mengenai penjatuhan sanksi terhadap suatu korporasi atau ikut membuat korporasi sebagai turut dituntut atau menjadi terdakwa, mengenai penjatuhan sanksi uang pengganti terhadap korporasi dalam putusan tersebut menurut penulis sangat susah untuk diterapkan karena mengingat kembali bahwasannya Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai uang pengganti biasanya hanya berlaku kepada pelaku tindak pidana perorangan atau individu bukan korporasinya, karena apabila diterapkan terhadap suatu korporasi akan menimbulkan suatu kesulitan dalam penerapannya.

Menurut Muladi & Dwidja Priyatno korporasi hanya dapat dikenakan sanksi berupa pidana denda, pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan, pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif, berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah dapat atau diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib, serta sanksi perdata berupa ganti kerugian. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang subjeknya adalah korporasi dan hal tersebut berimplikasi pada kekosongan pengaturan mengenai pembebanan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, bilamana pelaku tindak pidana dalam hal ini korporasi yang harta benda atau kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Apabila uang pengganti diterapkan kepada suatu badan hukum atau korporasi maka pertanggungjawaban korporasi hanya dapat diwakilkan oleh pengurus ataupun direktur utama dari suatu perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini pengurus lah yang bertanggung jawab atas nama suatu korporasi.

Mengenai putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI bahwa putusan yang dijatuhkan hanya memperbaiki mengenai uang penggantinya saja di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tingkat pertama tidak memperbaiki keseluruhan isi putusan yang sebelumnya. Menurut penulis mengenai putusan banding tersebut kurang sesuai putusannya seharusnya bukan hanya memperbaiki mengenai uang pengganti melainkan menerapkan hukuman penjara yang lebih sesuai dengan peraturan yang ada dan juga menerapkan uang pengganti kepada terdakwa, mengingat kembali karena suatu korporasi tidak bisa dihukum secara perorangan atau manusia kecuali diwakilkan oleh pengurus atau Direktur Utama perusahaan tersebut.

Menurut ajaran pertanggung jawaban mutlak (doctrine of strict liability) ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan

pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dilingkungan suatu korporasi. menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan pada pelakunya dibuktikan. Dalam doktrin ini mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi, maka dibebankan kepada pengurus, atau pelakunya walaupun tidak memiliki kesalahan, atau mensrea tetapi tetap harus dihukum dan dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini ada ajaran pertanggung jawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi, Sutan Remy Sjahdeini menerapkan ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban korporasi. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa korporasi hendaknya hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi unsure-unsur berikut ini:

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana pidana komisi atau tindak pidana omisi, dan
2. Actus reus dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, dan
3. Mens rea dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali korporasi, dan
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi atau
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi
6. Tindak pidana tersebut adalah intra vires, yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, dan

7. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut,
8. Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi tetapi dilakukan oleh orang atau orang lain
9. Personel pengendali korporasi baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekedar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu.
10. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya *actus reus* maupun adanya *mens rea*, tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah

Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila semua unsure atau syarat terpenuhi. Apabila salah satu unsure tersebut tidak dipenuhi maka terhadap korporasi tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana, melainkan hanya manusia pelakunya saja, yaitu personel pengendali korporasi, yang dituntut dan dijatuhi pidana.

Jadi mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi, maka pertanggungjawabannya hanya dikenakan kepada pelaku atau pengurus korporasi termasuk juga mengenai putusan yang dianalisis dalam penelitian penulis maka untuk penurunan sanksi kepada korporasi mengenai uang pengganti sulit diterapkan dan pembebanan pertanggung jawabannya dikenakan kepada pengurus korporasi, atau direktur utama dari korporasi tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk kejahatan yang dilakukan korporasi yang terdapat pada putusan nomor 3/ Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI yang melibatkan perusahaan PT. DGI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana adalah terdakwa Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT. DGI melakukan perbuatan bersama-sama dengan Muhammad Nazarudin Dan Made Meregawa, pada bulan januari 2009 sampai dengan bulan desember 2010 yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57
2. Tujuan adanya pidana uang pengganti tersebut adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Sudah jelas bahwa korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaiknya negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung negara ataupun tidak terealisasinya uang pengganti yg dalam hal ini untuk memulihkan kembali perekonomian negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal yaitu korupsi mengakibatkan kemiskinan, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Ketentuan pada Pasal 18 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang subjeknya adalah korporasi dan hal tersebut berimplikasi pada kekosongan pengaturan mengenai pembebanan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, bilamana pelaku tindak pidana dalam hal ini korporasi yang harta benda atau kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut

3. Mengenai putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI bahwa putusan yang dijatuhkan hanya memperbaiki mengenai uang penggantian saja di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tingkat pertama tidak memperbaiki keseluruhan isi putusan yang sebelumnya. Menurut penulis mengenai putusan banding tersebut seharusnya bukan hanya memperbaiki mengenai uang pengganti melainkan menerapkan hukuman penjara yang lebih sesuai dengan peraturan yang ada dan juga menerapkan uang pengganti kepada terdakwa, mengingat kembali karena suatu korporasi tidak bisa dihukum secara perorangan atau manusia kecuali diwakilkan oleh pengurus atau Direktur Utama perusahaan tersebut.

B. SARAN

1. Pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum lebih ditingkatkan lagi sehingga terdakwa bisa memulihkan keuangan negara dan perekonomian negara.

2. Pengaturan mengenai batasan waktu pengembalian uang pengganti harus diatur lebih jelas, agar tidak terjadi waktu yang berkepanjangan dan berlarut-larut dalam proses pengembalian kerugian negara
3. Diharapkan kedepannya agar ada peraturan yang lebih khusus dan lebih jelas terhadap pelaku korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama mengenai uang pengganti demi memulihkan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Agus Kasiyanto. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok : Kencana.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- N. S. Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rangga Satria Harahap, dkk. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta : MocoMedia.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta : PrenadaMedia Group.

R. Widyo Pramono. 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta : Kencana.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Agung Satria Palguna dan I Gusti Ketut Ariawan. “Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

Fontian Munzil, dkk. “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum”. dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 22 Januari 2015.

M. Yusuf, dkk. “Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Padang”. dalam Jurnal Unes Law Review Vol. 1 Issue 1, September 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus nya Pasal 18 tentang uang pengganti.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

D. Internet

Mareesa, “Hukum Korupsi Dalam Islam dan Dalilnya”, melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>, diakses Sabtu 19 Agustus 2017 pukul 01.27 WIB.

R. Otje Salman. “ *Filsafat Hukum Law Community*”, <https://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses hari Kamis 3 Januari 2019 pukul 14.³⁰ WIB.